

Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris

Riskal^{1*}, Achmad Musyahid Idrus², Muh. Rasywan Syarif³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹riskalikkal75@gmail.com, ²ahmadmusyahid@uin-alauddin.ac.id, ³rasywan.syarif@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 07 November 2022] [Reviewed: 09 April 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Meninggal Dunia (Analisis Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki). Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan praktek qadha puasa. Bagaimana kewenangan ahli waris dalam praktik qadha puasa menurut mazhab fikih. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat mazhab fikih tentang praktik qadha puasa.? Jenis penelitian ini yang digunakan adalah *library research* atau kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi, menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder dimana data primer diambil dari literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif syar 'i, dalam menganalisis isi serta pengambilan kesimpulan deduktif yaitu mengambil sesuatu yang bersifat umum dan ditarik pada konsepsi yang bersifat khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Imam Syafi'i mewajibkan menggantikan puasa dengan cara membayar fidyah untuk ahli waris yang telah meninggal dunia. Manakala Imam Malik tidak wajib qadha puasa untuk ahli waris yang telah meninggal dunia. Metode istinbat Imam Syafi'i menggunakan metode yang berdasarkan teks Nash Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dipahami dalam menetapkan hukum qadha puasa bagi waris yang telah meninggal dunia Imam Malik menggunakan metode qiyas yang berdasarkan hadits, dalam perbandingan pendapat, Imam Syafi'i berpendapat wajib menggantikannya dengan cara membayar fidyah untuk ahli waris yang telah meninggal dunia sedangkan Imam Malik berpendapat wali nya tidak wajib berpuasa untuk menanggung semua puasa yang ditinggalkan oleh si mayit, kecuali ketika si mayit semasa masih hidup berwasiat untuk mengganti puasanya.

Kata Kunci: Mazhab al-Syafi'i; Mazhab Maliki; Qadha Puasa; Ahli Waris

Abstract

This study discusses the Practice of Qadha Fasting by Heirs for the Deceased (Comparative Analysis of the Shafi'i School and the Maliki School). The main problem in this study is how the provisions for the practice of fasting qadha. How is the authority of heirs in the practice of fasting qadha according to the school of jurisprudence. What are the differences and similarities in the opinions of the jurisprudence school about the practice of fasting qadha? This type of research used is library research or literature review. This research uses qualitative research methods that are descriptive, using two data sources, namely primary data and secondary data where primary data are taken from literature such as books, journals, scientific papers such as theses, theses and so on. This study also uses a normative approach syar 'i, in analyzing content and making deductive conclusions, namely taking something that is general and drawn on a specific

conception. The conclusion of the research results is that Imam Shafi'i obliges to replace fasting by paying fidyah for heirs who have passed away. Imam Malik is not obliged to fast for deceased heirs. Imam Shafi'i's istinbat method uses a method based on the Nash text of the Qur'an and Sunnah. While what is understood in establishing the law of fasting qadha for heirs who have died Imam Malik uses the qiyas method based on hadith, in a comparison of opinions, Imam Shafi'i argues that it is mandatory to replace it by paying fidyah for heirs who have passed away while Imam Malik argues that his guardian is not obliged to fast to bear all the fasts left by the mayit, except when the mayit while still alive wills to change his fast.

Keywords: *al-Shafi'i Mazhab; Maliki Mazhab; Qadha Fasting; Heir*

1. Pendahuluan

Puasa adalah salah satu bentuk kepatuhan terhadap Allah Swt. Seorang penyembah mendapat hadiah terbuka tanpa batas, karena puasa adalah untuk Allah, dan kelimpahan Allah sangat besar. Dengan berpuasa seseorang mendapatkan keridaan Allah, memiliki pilihan untuk masuk surga melalui sebuah pintu yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa, yang dikenal sebagai pintu masuk Ar-Rayyan.¹ Diantara puasa Sunnah yang sebagian umat muslim menjalankannya, ada juga puasa wajib yang dilakukan seluruh umat muslim, seperti puasa ramadhan yang dilaksanakan pada bulan ramadhan yang jumlah harinya antara 29 dan 30, hal ini berbeda dengan puasa sunnah karena jika puasa wajib yang ditinggalkan dengan alasan uzur baik dia sakit ataupun dalam perjalanan maka hukumnya wajib untuk diganti di hari-hari selanjutnya.

Seseorang memiliki kewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan saat bulan Ramadhan karena alasan syar'i seperti penyakit dan perjalanan, maka pada saat itu, ia memiliki kesempatan untuk mengqadha puasanya, namun ketika ia tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya sampai dia meninggal dunia sebelum membayar kewajiban puasanya, Dalam kondisi ini, para fuqaha' berbeda pendapat dalam penilaiannya.² Seperti yang dikemukakan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i, ada dua hal yang terkait dengan hukum qadha oleh ahli waris utama bagi individu yang telah meninggal namun sekaligus memiliki kewajiban atau jaminan puasa Ramadhan.³ Adapun penilaian Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm "Siapa

¹ Khaidir Hasram, "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 146–65, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11127>.

² Rosdiana Iskandar and M Thahir Maloko, "Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer Dan Bidang Kesehatan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 328–42, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23383>.

³ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

yang lemah, maka pada saat itu ia tidak sehat maka ia meninggal dunia. Maka tidak ada ganti ruginya. Sesungguhnya qadha adalah titik di mana dia kokoh, maka dia lalai. Barang siapa yang menggigit debu dan gagal untuk menggantinya, maka dia diberi makanan untuk setiap lumpur awal makanan untuk orang miskin”.⁴

Sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Malik, dari keluarga dan ahli waris tidak ada komitmen untuk menggantikannya, baik itu qada, atau membayar fidyah, kecuali jika orang yang meninggal memiliki wasiat, itu harus dipenuhi. Bagaimanapun, jenis pemenuhan wasiat adalah dengan membayar fidyah, bukan dengan berdoa.⁵ Imam Malik berkata dalam al-Mudawwanah al-Kubra ketika menjawab pertanyaan ini “Apa pendapat Anda dengan asumsi ada individu yang meremehkan qadha puasa Ramadhan kemudian meninggal tanpa berwasiat agar dia mengganti puasa yang di tinggalkannya. jika berkenan mereka boleh membayar fidyah untuknya jika berkenan mereka tidak membayarnya. Tidak ada kewajiban bagi keluarganya orang yang meninggal untuk membayar fidyah maupun mengqadha puasa untuknya”.⁶

Imam Malik menjawab, “Semuanya kembali kepada keluarganya, asalkan mereka mau, mereka bisa membayar, fidyah untuk dirinya sendiri dan jika mereka tidak membayarnya. Tidak ada komitmen kepada kelompok orang yang meninggal untuk membayar fidyah atau ganti puasa untuknya”.⁷ Berdasarkan kepada uraian diatas, penelitian yang bertujuan untuk memaknai hukum qadha oleh para ahli waris yang telah mewariskan sesuai perspektif mazhab fiqih penting untuk dilakukan dengan harapan masyarakat lebih memahami hukum tersebut. Sehingga dapat mengurai dan meminimalisir kemungkinan ketidakpahaman masyarakat mengenai hukum qadha puasa bagi ahli waris.

2. Literatur Review

Dalam literatur review ini, akan dibahas jurnal karya berbagai peneliti yang relevan dengan topik penelitian yang akan diangkat. Jurnal karya Amir Borotan berjudul "Qadha Puasa Terhadap Orang Meninggal Dunia (Telaa'ah Terhadap Pemikiran Abu Hanifah 80 H-150 H)" yang diterbitkan pada tahun 2021, membahas pandangan ulama terhadap hukum qadha puasa oleh

⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm Terj. Ismail Yakub*, 3rd ed. (Jakarta: al-Umm, 2000). h. 83.

⁵ Ahmad Mujahid and Haeriyah Haeriyah, "Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Ihsan Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 270–83, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18274>.

⁶ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, 1st ed., 1994. h. 280.

⁷ Ibnu Rusyid, *Bidayatul-Mujtahidin* (Semarang: Asy-Syifa', 1990). h. 624.

ahli waris. Penelitian serupa terdapat dalam Jurnal karya ilmiah Irham berjudul "Pelaksanaan Fidyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia, ditinjau menurut hukum Islam," diterbitkan pada tahun 2011, membahas fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarga yang meninggal dunia menurut hukum Islam. Selanjutnya jurnal karya Ahmad Rivaldi berjudul "Qada' Salat bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif Ulama' Syafi'iyah)," diterbitkan pada tahun 2017, lebih menfokuskan pada qadha shalat.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan sumbangsi pengetahuan yang bermanfaat akan tetapi belum ada yang mengulas secara utuh dan spesifik mengenai qadha puasa oleh ahli waris terhadap utang puasa orang yang telah meninggal. Selain itu, untuk lebih spesifik lagi penelitian ini akan mengangkat pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai qadha puasa oleh ahli waris terhadap pewaris.

Kata al-qadha (القضاء) menurut Bahasa dalam Bahasa arab memiliki banyak makna diantaranya bisa bermakna kan hukum (الحق), dan juga bisa bermakna kan suatu penunaian (الآداء). Sedangkan menurut istilah qadha dalam pandangan para ulama khususnya dalam bidang ilmu fiqih ibadah, Ibnu Abidin mengatakan bahwa definisi qadha' adalah bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut sebagai istilah qadha. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut ada (أداء) dan apabila suatu ibadah yang telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah ibadah (إعادة).

Kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qadha' puasa ialah hukum atau ketentuan Allah SWT. Kamus Agama Islam juga mengatakan qadha' adalah penetapan hukum atau pemutusan suatu hal perkara. Qadha' menurut ulama mazhab Syafi'i ialah melaksanakan kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan oleh syara' akan tetapi ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa qadha' ialah melaksanakan sesuatu kewajiban serupa dengan yang diperintahkan oleh syara'.

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi dari dan kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa Qadha dilakukan atas dasar yang baru, bukan berdasarkan perintah yang sudah pada zaman dahulu. Menurut pendapat Imam mazhab, bahwa berlakunya waktu yang telah ditentukan maka habis pula kewajibannya, adapun kewajiban yang telah terlewatkan harus ditunaikan kembali dengan mengqadha puasa tersebut dengan ketentuan suatu dalil.⁸ Adapun definisi puasa menurut

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahu Terj: Abdul Hayyie Alkattani*, II (Jakarta: Gema Insani, 2011). h.271.

bahasa adalah meninggalkan dan menjauhi segala yang dapat membatalkan seluruhnya seperti, menjauhkan diri pembicaraan yang negatif, atau mendekati diri dari kedustaan atau kebohongan, atau dari makan dan minum, karena itu dia tidak melakukan segalanya.⁹

Sedangkan menurut syariat, puasa ialah sesuatu aktifitas yang akan membatalkan puasa seperti menahan diri dari minum dan makan. dari terbitnya fajar hingga terbenangnya matahari dengan niat penuh untuk berpuasa, oleh seorang muslim yang berakal sehat dan tidak mengalami haid ataupun nifas.

Dari pandangan boleh tidaknya mewakili suatu pengerjaan puasa terhadap seseorang, maka dalam hal ini ulama fiqih membaginya kepada tiga bentuk:

- a. Ibadah yang berkaitan dengan harta saja, seperti pengerjaan zakat kurban dan kafarah. Dalam hal ini boleh untuk diwakili orang lain.
- b. Ibadah yang bersifat jasmani, seperti puasa dan sholat, adapun ibadah tersebut tidak bisa untuk diwakili orang lain.
- c. Ibadah hanya berkaitan dengan badan dan harta, seperti ibadah haji, boleh untuk diwakili kepada seseorang dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.¹⁰

Dari pengertian yang dipaparkan diatas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ada beberapa ibadah yang boleh untuk diwakili dengan syarat yang telah ditentukan dan adapulah yang tidak bisa diwakili. Sedangkan mengqadha puasa adalah berpuasa di luar bulan Ramadhan untuk mengganti puasa yang telah terlewatkan di bulan itu.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan literature-literatur dari beberapa buku maupun jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian atau yang biasa disebut penelitian kualitatif deskripsi.¹¹ Data yang dimasukkan adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian kualitatif berasal dari

⁹ Haslinda Sabdah and Supardin Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 43–52, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). h. 479.

¹¹ Muji Damopoli, *Pedoman KTI UIN Alauddin 2013.Pdf, Sama*, Cetakan 1, (Alauddin Press Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar 90221: Alauddin Press 2013, 2013), h. 15.

bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif (Syar'i) yakni dengan menggunakan beberapa sumber yang sudah ditetapkan dalam hukum islam sendiri, seperti AL-Qur'an, hadits, kaidah ushul fiqh, serta pandangan para ulama terhadap pembahasan suatu hukum.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kewenangan Ahli Waris dalam Praktik Qadha Puasa Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yakni *mirats* artinya warisan yang menurut Bahasa adalah perpindahan sesuatu dari seseorang terhadap orang lain,¹² dan bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh mawaris kepada ahli warisnya,¹³ warisan juga disebut sebagai harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk suatu benda dan hak-hak kebendaan.¹⁴ Tirkah bukan hanya sutau harta peninggalan saja, akan tetapi menentukan siapa saja yang berhak menerima serta berapa bagian yang dia terima.¹⁵ Mawaris juga disebut sebagai *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridhal*. Kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya suatu ketentuan, atau menentukan.¹⁶ Kata *faradlah* ini banyak juga disebut dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 237 yang artinya; "*padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu*".

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak suatu kebendaan dari yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. "Warisan atau harta peninggalan adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."¹⁷ Hukum waris dalam islam mengatur suatu peralihan atau berpindahnya peninggalan harta

¹² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Cetakan Pe (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 76.

¹³ Abdul Wahid Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: Sniar Grafika, 2011), h. 7.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.47.

¹⁵ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1-2.

¹⁶ Ahamad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 2.

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, Cetakan Pe (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 2.

kepada seseorang yang masih hidup,¹⁸ Dalam literasi hukum waris islam didapatkan beberapa istilah yang digunakan seperti Faraid, mawaris dan hukum al-Waris. Adapun istilah mawaris dalam ilmu fiqh mawaris ada lima macam,¹⁹ adalah sebagai berikut:

- a. *Warits* adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki suatu hubungan kekerabatan yang dekat, tetapi tidak berhak mendapatkan warisan tersebut. Dalam ilmu fiqh mawaris, ahli waris semacam itu disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.²⁰
- b. *Muwarrits*, artinya orang yang diwariskan harta benda yang ditinggalkan, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafuqad*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
- c. *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap untuk dibagikan oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu yang bisa untuk dibagikan, karena milik bersama.
- e. *Tirkah* yaitu semua harta yang ditinggalkan orang yang meninggal terlebih dahulu harus dikeluarkan untuk keperluan jenazah, pelunasan hutang, dan lain.²¹

Adapun penggunaan kata *Mawarist* lebih melihat kepada yang menjadi objeknya adalah suatu bentuk peninggalan yaitu harta, pusaka dan sesuatu yang bersifat ibadah yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup sebab kata *mawarist* merupakan bentuk plural dan kata

¹⁸ Nurhalisah Nurhalisah and Irfan Lewa, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 119–33, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, Edisi 1 Ce (Jakarta: Kencana, 2004), h.5.

²⁰ Fifi Firdayanti et al., "Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Warisan: Analisis Perbandingan Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 (September 30, 2022), <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28947>.

²¹ Muhammad Idris, Muammar Bakry, and Hisbullah, "Harta Warisan Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Utang Piutang: Studi Komparasi Fiqh Dan Hukum Positif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 SE- (September 30, 2022), <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.27980>.

miwrats, harta yang diwarisi.²² Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala masalah pembagian warisan yang telah ditentukan besarnya, Allah Swt sudah memberikan kesempurnaan yang sempurna dengan adanya ayat waris.²³

Ahli waris ada dua macam:

- a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang berhubungan kekeluargaan timbul karena hubungan darah.
- b. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena satu syarat tertentu, yaitu. Perkawinan yang sah. Memerdekakan hamba sahaya *al wala'* atau karena adanya perjanjian tolong menolong.²⁴

Penjelasan syarat, *pertama*, Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemilikinya benar-benar telah wafat, atau sebelum hakim yang memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat. Yang terakhir inilah yang dimaksud, kematian secara hukum. Misalnya seseorang yang hilang dan tidak diketahui dimana keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jika hakim memutuskan bahwa orang tersebut sudah wafat berdasarkan beberapa bukti atau indikasi, maka harta peninggalannya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.²⁵

Kedua, berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kerabat (yang saling mewarisi) wafat atau tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka yang wafat terlebih dahulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang telah wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak berhak memperoleh harta warisan seseorang yang telah meninggal. Oleh karena itu, tirkah diberikan kepada ahli waris yang benar-benar dipastikan masih hidup.²⁶ Dari beberapa syarat

²² Fatmawati, "Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 624–45, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15461>.

²³ Eka Rahayu Purbenazir, "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2017): 73–83, <https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.465>.

²⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Cetakan 1 (Medan: Diterbitkan CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2020), h. 23-24.

²⁵ Kadi Sukarna and Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659>.

²⁶ Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, n.d.

dan rukun yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua syarat dan rukun di atas harus dipenuhi, jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah.²⁷ Penjelasan di atas kita bisa mengetahui bahwa siapa saja yang memiliki hak dalam pembagian suatu warisan yang di tinggalkan si mayit. Tetapi terlebih dahulu sebelum pembagian suatu harta warisan, pelaksanaan qadha puasa pewaris memiliki keharusan yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta waris terjadi,²⁸ hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui.

Qadha puasa merupakan tanggungan bagi ahli warisnya, karena qadha puasa merupakan utang-hutang pewaris yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya, sebelum tirkah dibagikan. Hutang-hutang pewaris terbagi menjadi dua yaitu hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia adalah berkaitan dengan harta benda yang harus segera diselesaikan, sedangkan hutang kepada Allah Swt seperti haji, sholat zakat dan puasa. Hal ini berdasarkan AL-Qur'an Sura An-Nisa/2: 12:

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Ayat diatas dijelaskan bahwa sebelum pembagian *Tirkah* maka terlebih dahulu ada hak pewaris yang harus ditunaikan sala satunya adalah hutang, selain itu ada pula hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut.²⁹

²⁷ Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*.

²⁸ Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 22.

²⁹ Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab,” *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

Dari sahabat Ibnu Abbas r.a. berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW; Yaa Rasulullah sesungguhnya ibu saya meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa satu bulan (puasa Ramadhan), apakah saya bayar puasa untuk dia? Rasulullah menjawab: seandainya ibumu mempunyai hutang apakah kau bayar hutang ibumu? Orang tadi menjawab; yaa Rasulullah; bersabda Rasulullah; maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar³⁰ Hadits diatas menjelaskan bahwa hutang-hutang kepada Allah SWT harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian harta warisan, jadi suatu pelaksanaan qadha puasa merupakan kewajiban yang harus untuk di laksanakan sebelum pembagian harta warisan.³¹ Adapun pelaksanaannya, menurut imam Syafi'i pelaksana qadha puasa harus secara *fikli* artinya harus dilakukan dengan cara membayar *fidyah* puasa, sedangkan menurut pandangan ulama Hanafiyah qadha puasa harus dibayar dengan cara fidyah 1 hari puasa.

4.2. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Praktik Qadha Puasa

4.2.1. Persamaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam membahas suatu hukum qadha puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia sebelum berkemungkinan untuk melakukan puasa, baik karena terhalang waktu ataupun karena usur, seperti sakit, dalam perjalanan, dan lain-lain dan ia tidak sanggup untuk mengerjakan puasa, orang yang meninggalkan puasa seperti ini menurut mayoritas suatu ulama di kalangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, maka dia tidak berkewajiban apapun, sebab ia tidak menunda ataupun meremehkan suatu kewajiban untuk berpuasa, ia juga tidak berdosa karena pada saat itu puasa merupakan kewajiban yang tidak bisa dikerjakan sampai ia wafat. Dengan demikian hukum wajibnya gugur, sama halnya pelaksanaan haji. Atas dasar inilah apabila orang sakit yang berkepanjangan, atau musafir yang wafat, maka pihak keluarga terdekat atau si ahli tidak ada kewajiban untuk mengerjakan puasa si mayit atau membayar fidyah.³²

³⁰ Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), h.63.

³¹ Juita Fitriani and Adriana Mustafa, "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Dunia Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 525–40, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455>.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Puasa dan Itikaf Kajian berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), h. 272.

4.2.2. Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Mazhab Syafi'i mensunnahkan ahli waris untuk menanggung puasa si mayit atau membayar fidyah, selain itu Mazhab Syafi'i tidak menggunakan yang namanya qiyas melainkan langsung merujuk ke al-Qur'an dan hadits. Sedangkan mazhab Maliki sendiri tidak mengharuskan ahli waris mengganti puasa atau membayar fidyah si mayit, kecuali mewasiatkan untuk mengganti puasa si mayit. Dan Mazhab Maliki dalam menetapkan suatu hukum berlandaskan dengan qiyas.

Hukum yang dipakai oleh Mazhab Syafi'i lebih sinkron dan jelas serta mudah agar dipahami masyarakat serta lebih mudah memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat awam mengenai apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i mengenai hal tersebut. Adapun pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik mengenai hukum praktik qadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang meninggal dunia, sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dasar hukum yang dipakai oleh mazhab Maliki ini agak sulit dipahami oleh masyarakat, dan ditakutkan kepada masyarakat akan keliru dalam memahami apa yang dikatakan oleh Imam Malik, tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik berlandaskan kaidah qiyas daripada hadis, sedangkan imam Syafi'i berbeda dalam metode istinbath hukum yang dipakai yang berasaskan Nash al-Quran dan Hadits. Dapat dilihat alasan mendasar yang sangat menonjol yaitu tentang masalah perbedaan dalam menganalisis dalil yang menjadikan sebab dasar ijtihad mereka. Sedikit pendapat dari penulis perlu juga dipahami bahwa melihat konteks zaman sekarang yang dimana seseorang sudah dihegemoni yang namanya dunia digital dunia pergaulan dan lain sebagainya, yang membuat beberapa dan sebagian tidak menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Swt, ibadah yang bersifat individu tetapi masih ada saja seseorang tidak sanggup untuk menjalankan hal tersebut, apalagi jika kita berpatokan apa yang dikatakan oleh imam Syafi'i bahwa si ahli waris inilah yang memiliki kewajiban dan keharusan untuk mengganti puasa si pewaris, maka dengan ini saya melihat sendiri pendapat ini mudah untuk dicerna dan mudah untuk dipahami apa yang dikatakan oleh imam Syafi'i tetapi susah untuk menjalankannya karena alasan yang telah saya paparkan diatas, kecuali si ahli waris ini tidak dipaksa untuk menjalankan atau dengan inisiatif sendiri maka hal itu tidak menjadi masalah, melimpahkan kewajiban ke orang lain maka itu akan menjadi beban bagi menjalankan.

5. Kesimpulan

Praktik qadha puasa oleh ahli bagi orang yang meninggal dunia, Mazhab Syafi'i menetapkan hukumnya adalah mensunnahkan ahli waris untuk mengganti puasa si mayit atau membayar fidyah. Namun menurut mazhab Maliki hukumnya tidaklah wajib untuk dilakukan oleh ahli waris, kecuali jika si mayit mewasiatkan kepada ahli waris atau keluarganya untuk membayar hutang puasa yang telah ditinggalkan maka hukumnya adalah wajib untuk mengganti puasa tersebut, mengenai dasar hukum yang dipakai Mazhab Syafi'i menggunakan Nash AL-Quran dan hadits, sedangkan mazhab Maliki sendiri mengunggunkan qiyas berdasarkan hadits, perbedaan tersebut berasal dari adanya pertentangan antara qiyas dengan hadits, serta pemahaman dalil yang menjadikan rujukan atau dasar dalam ijtihad mereka. Menurut pendapat penulis dalam melakukan suatu penelitian tentang hukum mengqadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, penulis lebih condong ke pendapat yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i, karena setelah menelaah kajian pembahasan penulis lakukan penulis merasa bahwa dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i lebih jelas dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat serta memberikan kemudahan bagi masyarakat awam dalam memahami hukum tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahamad Rafiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Al-Hajjaj, Abi al-Husain Muslim bin. *Sahih Muslim*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2005.
- Anas, Malik bin. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. 1st ed., 1994.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatahhu Terj: Abdul Hayyie Alkattani*. II. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Puasa Dan Itikaf Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Cetakan Pe. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. VI. Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Damopoli, Muji. *Pedoman KTI UIN Alauddin 2013.Pdf. Sama*. Cetakan 1,. Alauddin Press Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar 90221: Alauddin Press 2013, 2013.

- Fatmawati. "Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 624–45. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15461>.
- Firdayanti, Fifi, Abdul Syatar, Abd. Rahman Hi Qayum, and Nisaul Haq Bintu Has. "Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Warisan: Analisis Perbandingan Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 (September 30, 2022). <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28947>.
- Fitriani, Juita, and Adriana Mustafa. "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Dunia Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 525–40. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455>.
- Haffas, Otje Salman S. dan Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Hasram, Khaidir. "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 146–65. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11127>.
- Idris, Muhammad, Muammar Bakry, and Hisbullah. "Harta Warisan Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Utang Piutang: Studi Komparasi Fiqh Dan Hukum Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 SE- (September 30, 2022). <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.27980>.
- Iskandar, Rosdiana, and M Thahir Maloko. "Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer Dan Bidang Kesehatan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 328–42. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23383>.
- Moh Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Sniar Grafika, 2011.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Cetakan 1. Medan: Diterbitkan CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Mujahid, Ahmad, and Haeriyah Haeriyah. "Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Ihsan Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 270–83. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18274>.
- Nurhalisah, Nurhalisah, and Irfan Lewa. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 119–33. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>.
- Purbenazir, Eka Rahayu. "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2017): 73–83. <https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.465>.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris Riskal, et. al.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul-Mujtahidin*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Sabdah, Haslinda, and Supardin Supardin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 43–52. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>.

Simanjuntak, Suhwardi K. Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sukarna, Kadi, and Jevri Kurniawan Hambali. "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659>.

Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Cetakan Pe. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm Terj. Ismail Yakub*. 3rd ed. Jakarta: al-Umm, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Waris Islam*. Edisi 1 Ce. Jakarta: Kencana, 2004.

Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

Wahyuni, Afidah. *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, n.d.